



**BUPATI SUMBA TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR**  
**NOMOR : 25 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Sumba Timur, di pandang perlu mengatur dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 099 Seri E Nomor 058);

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 175);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 905);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 923);

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumba Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur
6. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumba Timur
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun dan merupakan dasar bagi penyusunan KUA-PPAS
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (Satu) tahun
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
13. Tahun adalah tahun berjalan atau tahun pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah ✓

**BAB II**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Kepala BAPPEDA menyampaikan surat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun n-1 kepada Kepala SKPD
- (2) Tim Perumus menyiapkan draft rancangan awal RKPD tahun yang akan datang (n+1) dengan mengacu kepada RPJMD.
- (3) Rancangan awal RKPD di serahkan kepada Kepala Bappeda

**Pasal 3**

- (1) Kepala BAPPEDA menyampaikan surat kepada Desa melalui Camat untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk Bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- (2) Kepala BAPPEDA meminta pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal RKPD

**Pasal 4**

- (1) Kepala BAPPEDA mempelajari dan melaporkan rancangan awal RKPD kepada Bupati
- (2) Bupati melalui Bappeda menyampaikan Surat Edaran Rancangan Awal RKPD dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

**Pasal 5**

- (1) Kepala Perangkat Daerah mempelajari rancangan awal RKPD
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan dan mengacu kepada rancangan awal RKPD
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda

**Pasal 6**

- (1) Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan dan menyampaikan surat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
- (2) Kepala BAPPEDA menyampaikan surat undangan dan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan kepada Perangkat Daerah dan DPRD Kabupaten Sumba Timur
- (3) Kepala BAPPEDA melaksanakan kompilasi hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan menyampaikan hasil kepada Bupati ✓

### **Pasal 7**

- (1) Kepala BAPPEDA menyampaikan surat Undangan dan melaksanakan konsultasi publik Rancangan RKPD
- (2) Kepala BAPPEDA menyampaikan Surat Undangan dan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun n+1
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah
- (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menggunakan bahan pembahasan rancangan akhir RKPD
- (5) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menetapkan rekomendasi, masukan dan pertimbangan penyempurnaan terhadap rancangan akhir RKPD
- (6) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diserahkan kepada Kepala BAPPEDA sebagai bahan Penyempurnaan rancangan akhir RKPD

### **Pasal 8**

- (1) Kepala BAPPEDA menyampaikan surat kepada kepala Perangkat Daerah tentang Pelaksanaan verifikasi terhadap rancangan Akhir RKPD
- (2) Kepala BAPPEDA memberikan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Renja atas dasar hasil verifikasi
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil revisi rancangan akhir Renja kepada Kepala BAPPEDA

### **Pasal 9**

- (1) Tim Teknis Penyusunan RKPD melakukan finalisasi Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
- (2) Tim Teknis melaporkan dan menyerahkan rumusan rancangan akhir RKPD kepada Kepala BAPPEDA paling lambat akhir bulan Mei tahun berkenaan.

### **Pasal 10**

- (1) Kepala BAPPEDA mempelajari rumusan akhir RKPD dan melaporkan kepada Bupati untuk mendapat penetapan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD Kepada Gubernur untuk difasilitasi
- (3) Hasil Fasilitasi disampaikan oleh Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD
- (4) Bupati menetapkan RKPD dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (5) Kepala BAPPEDA menerima Peraturan Bupati tentang RKPD dan mensosialisasikannya.

### **Pasal 11**

Format Standar Operasional Penyusunan RKPD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya
- (2) Setiap Pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan naskah dinas
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib menguasai teknologi dan mampu mengoperasikan peralatan teknis perencanaan pembangunan daerah

## **BAB IV**

### **SARANA DAN PRASARANA**


#### **PASAL 13**

- (1). Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan
- (2). Saran dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus untuk penyusunan RKPD secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap tahapan kegiatan
- (3). Aplikasi SIPD atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang masih dalam proses pengembangan dapat menggunakan sepenuhnya atau sebagian SOP ini dalam penerapannya. ✓

**DAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 22 APRIL 2022

  
BUPATI SUMBA TIMUR,

**KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 22 APRIL 2022

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,

**DOMU WARANDUY**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 25

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR**  
**NOMOR 25 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**I. UMUM**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

Sasaran yang ingin dicapai dari Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah terwujudnya pelayanan publik yang memiliki kriteria, cepat, mudah, transparan dalam peningkatan terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka perlu menyusun suatu Standar Operasional Prosedur yang dapat melaksanakan fungsi pelayanan publik yang terintegrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 962

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Jend. Soeharto No. 42 Telp (0387) 61383

WAIGAPU



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NOMOR SOP  
TANGGAL REVISI  
TANGGAL DITETAPKAN  
TANGGAL EFEKTIF  
DISAHKAN OLEH  
BUPATI SUMBA TIMUR

**KHRISTOFEL PRAING**

**DASAR HUKUM:**

NAMA SOP  
PENYUSUNAN RKPD  
KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur

**KETERANGAN:**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan
2. Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
3. Mekanisme Forum Perangkat Daerah Kabupaten
4. Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten

1. Keputusan Pembentukan tim dari Kepala Bappeda
2. Hasil Reses DPRD (pokir DPRD)
3. Ranwal Renja OPD
4. Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan
5. Materi Ranwal RKPd
6. Materi Rancangan RKPd
7. Materi Rancangan Akhir RKPd
8. SIPD
9. Peralatan dan Perlengkapan Rapat
10. Transportasi dan akomodasi

**PERINGATAN**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

RKPD merupakan perjabaran dari RPJMD  
RKPD sebagai landasan penyusunan Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

*(Handwritten mark)*

PELAKSANA

MUTU BARU

NO	KEGIATAN	GOVERNUR	BAPPETITANONGA PROVINSI NTT	DPD	BUPATI	BERDA	KEPALA BAPPEDA	SEKRETARIS BAPPEDA	TIK PENYUSUN RRPD KABUPATEN	Kasubag Program (Fungsional Perencana) Bappeda	PANITIA MUSEMBANG	PERANGKAT DAERAH	KECAMATAN	KELOMPOKAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
4	<b>Penetapan Penyusunan RRPD</b>																	
1	Perintah penyusunan rancangan surat keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusunan RRPD						1								15 Menit	Arahan pimpinan		
2	Penyampaian rancangan SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan RRPD Kabupaten														2 Jam	Rancangan SK Tim Penyusunan RRPD Kabupaten		
3	Peretujuan/paraf Kepala Bappeda terhadap rancangan SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan RRPD Kabupaten dan menandatangani Kasubag Program (Fungsional Perencana) untuk menitua persetujuan/anda tangan Bupati														30 Menit	Paraf Kepala Bappeda terkait SK Tim Penyusunan RRPD Kabupaten		
4	Kasubag Program (Fungsional Perencana) mengumpulkan rancangan SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan RRPD Kabupaten yang sudah di paraf Kepala Bappeda untuk dihandatangan oleh Bupati														15 Menit	Pengiriman Rancangan SK Tim Penyusunan RRPD Kabupaten yang sudah di paraf Kepala Bappeda kepada Bupati		
5	Persetujuan Bupati terhadap SK Pembentukan Tim Penyusunan RRPD Kabupaten														2 Hari	SK Tim Penyusunan RRPD Kabupaten yang sudah dihandatangan Bupati		
6	Kepala Bappeda menerima SK Pembentukan Tim Penyusunan RRPD Kabupaten, kemudian memberikan orfanisasi mengenal RRPD kepada Tim Penyusunan RRPD Kabupaten														3 Hari	Pembekalan dan Penyusunan Presesi dalam Menyusun RRPD Kabupaten terkait Teknis dan Pedoman Penyusunan		
7	Penyusunan Agenda Kerja														1 Hari	Agenda Kerja Penyusunan RRPD		
8	Penyipan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan daerah														1 Minggu	Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		

1

NO	KEGIATAN	GUBERNUR	BAPPELTABANGDA PROVINSI NTT	DPRD	EUFATI	SEKDA	KEPALA BAPPEDA	SEKRETARIS BAPPEDA	TIM PERTUJUAN RAPPD KEMUKABATAN	Kembang Program (Fungsional Perencanaan) Bappeda	PANTIA MURERBANG	PERANGKAT DAERAH	KECAMATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	IET	
B	Penyusunan Rancangan Awal RAPPD																	
9	Penyusunan Pokok-Pokok Rancangan DPPD kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Tim Penyusunan RAPPD Kabupaten																	
10	Penyusunan Rancangan Awal RAPPD																	
11	Penyusunan Rancangan Awal RAPPD																	


- 1. Pengolahan Data dan Informasi
- 2. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 3. Analisis Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
- 4. Analisis Kapasitas Bill Keuangan Daerah
- 5. Penetapan Rantai Rantai
- 6. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
- 7. Penetapan terhadap Saran RUMD
- 8. Penetapan terhadap Arah Kebijakan RUMD
- 9. Penetapan terhadap Kebijakan Pemerintah pada RPP dan Program Strategis Nasional
- 10. Penetapan Pokok-Pokok Rancangan DPPD
- 11. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah
- 12. Perumusan Rencana Kerja Program dan Pendanaan
- Sistematisa penyusunan Rancangan Awal RAPPD
- BAB I: Pendahuluan
- BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- BAB IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

2 Minggu Rancangan Awal RAPPD

PELAKSANA

MUTU BAKU

NO	KEGIATAN	GUBERNUR	BAPPELTABANGDA PROVINSI NTT	DEKID	BUPATI	SEKDA	KERALA BAYEDA	SEKRETARIS BAYEDA	TIM PENYUSUN RRPD KABUPATEN	Koordinator Program (Fungsional Penerimaan) Bayeda	PANITIA KUSIBENBANG DAERAH	PERANGKAT DAERAH	KECAMATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
12	Pembahasan Rancangan Awal RKPd bersama Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik																	
13	Bagpoda menyusun Rancangan Awal RKPd berdasarkan Berita Acara Keabsahan Forum Konsultasi Publik																	
14	Kepala Bayeda mengajutika Rancangan Awal RKPd yang sudah disempurnakan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan sebagai Badan penyempurnaan Rancangan Awal Rengja Perangkat Daerah																	
15	Penerbitan Surat Perintah Rancangan Awal RKPd yang sudah disempurnakan																	
16	Kepala Bayeda menyerahkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rengja RKPd dan Rancangan Awal RKPd																	
17	Kepala Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rengja Perangkat Daerah untuk kemudia dibahas dengan Pemangku Kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh Saesaran dan pertimbangan																	



PELAKSANAAN

MOTU BAKU

NO	KEGIATAN	GOVERNUR	BAPPILITRANGDA	DRPD	BOPATI	SEKDA	KEPALA BAPEDA	SEKRETARIS BAPEDA	TIK PENYUSUN RRPD	KEANGGAPAN (Fungsional Perencanaan Bappeda)	PANITIA MUIBEBANG	PERANGKAT DAERAH	KECAMATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET		
18	Kepala Bappeda menerima Rancangan Renja Perangkat Daerah untuk diverifikasi, kemudian mendisposisikan/menertakan kepada Tim Verifikasi Renja																		
19	Bappeda melakukan Verifikasi terhadap Rancangan Renja Perangkat Daerah																		
C	Pelaksanaan Murni Rancangan RRPD Kabupaten di Kecamatan																		
20	Penyusunan Rancangan RRPD																		
21	Penelitian Draft Rancangan RRPD oleh Kepala Bappeda																		
22	Perintah kepada Kepala Program (Fungsional) Penyusunan RRPD agar Draft Rancangan RRPD diteruskan untuk dimandagkan oleh Bupati																		
23	Penelitian Rancangan RRPD oleh Bupati																		
24	Penelitian Dokumen Rancangan RRPD yang disetujui Bupati																		
D	Pelaksanaan Murni Rancangan RRPD Kabupaten di Kecamatan																		
25	Penyusunan Murni Rancangan RRPD Kabupaten/Kota di Kecamatan																		

2. Penyusunan Jadwal dan Agenda Murni Rancangan RRPD

2. Jadwal dan Agenda Murni Rancangan RRPD

PELAKSANA

MOTU BAKU

NO	KEGIATAN	QURBANYUR	BAPELITBANGDA PROVINSI NTT	DEPRD	BUPATI	SEKDA	KECALA BAPEPDA	SEKRETARIS BAPEPDA	TIM PERSIAPAN RKFPD KABUPATEN	Kasubag Program (Fungsional Pencanaan) Bappeda	PANITIA MUSEMBANG	PRANGKAT DAERAH	KECAMATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
26	Penyusunan RKFPD Kabupaten di Kecamatan													<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran Peserta</li> <li>2. Acara Pembukaan Musembang</li> <li>3. Sidang Plano I Rumorani Materi dari Musembang dan Materi Musembang</li> <li>4. Sidang Kelompok</li> <li>5. Sidang Plano II</li> <li>6. Rangkuman Hasil Kesepakatan dalam Sidang Plano II</li> </ol>	2 Hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Hadir Peserta</li> <li>2. Daftar Acara</li> <li>3. Informasi Materi Narasumber dan Materi Musembang</li> <li>4. Hasil Sidang Plano</li> <li>5. Hasil Sidang Plano II</li> <li>6. Rangkuman Berita Acara oleh Tim Perumus yang dipimpin oleh Camat</li> </ol>	
									<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyajian Data dan Informasi serta Bahan-Bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musembang Kecamatan, terdiri dari: a. Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan, b. Komplot Hasil Musembang Desa</li> <li>4. Penyajian Daftar berbagai unsur yang akan dibicarakan dalam Musembang Kecamatan yaitu narasumber, fasilitator dan peserta</li> <li>5. Pemberitahuan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Musembang kepada Bappeda Kabupaten</li> <li>6. Menggunakan secara terbuka Jajdwal, Tempat dan Agenda Musembang Kecamatan minimal 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan Musembang</li> <li>7. Penyempitan Undangan kepada Peserta Musembang RKFPD Kabupaten di Kecamatan yang dilampiri dengan Bahan Musembang</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Data, Informasi dan Bahan Pembahasan Musembang Kecamatan</li> <li>4. Daftar Pelaksanaan Musembang Kecamatan</li> <li>5. Informasi Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Musembang Kecamatan ke Bappeda Kabupaten</li> <li>6. Pengumuman Jadwal, Tempat dan Agenda Musembang</li> <li>7. Undangan Peserta yang dilampiri dengan Bahan Musembang</li> </ol>						

PELAKSANA

MUTU BAWA

NO	KEGIATAN	GUBERNUR	BAPPELITRANGKOLA	DEPRD	EDUPATI	SENDA	KEPALA BAPPEDA	SEKRETARIS BAPPEDA	TIM PEMUSUN RPPD KABUPATEN	Kamberg Program (Fungsional Perencana) Bapppeda	PANITIA MONEVIRANG	PERANGKAT DAERAH	KECAMATAN	KELINGKARAN	WAKTU	OUTPUT	KET
27	Penyempurnaan Hasil Musrenbang RPPD Kabupaten di Kecamatan dari Camat kepada Kepala Bapppeda													Berita Acara Kecepatan Hasil Musrenbang RPPD Kabupaten di Kecamatan beserta lampirannya	3 Hari	Berita Acara Kecepatan Hasil Musrenbang RPPD Kabupaten di Kecamatan beserta lampirannya	
B	Pelaksanaan Musrenbang RPPD Kabupaten													Mengurus Jadwal dan Agenda Musrenbang RPPD	1 Minggu	Jadwal dan Agenda Musrenbang RPPD	
28	Persiapan Musrenbang RPPD													1. Pembubaran Musrenbang 2. Rapat Demo 1, Penetapan Materi dan Pura Norenumber dan Rancangan RPPD	2 Hari	1. Berita Acara Kecepatan Hasil Musrenbang RPPD 2. Rencanan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 3. Daftar usulan yang belum disetujui dalam Musrenbang RPPD	
29	Penyempurnaan Musrenbang RPPD													3. Kelompok Diskusi Musrenbang RPPD			
														7. Rancangan Berita Acara Kecepatan Hasil Musrenbang Kecamatan		7. Penandatanganan Persejukan Rancangan Berita Acara Kecepatan Hasil Musrenbang	
														8. Camat menyampaikan Salinan Berita Acara Kecepatan Hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bupati/Walikota sebagai Bahan Penyusunan Rancangan Renja SKPD yang akan dibahas dalam Forum SKPD		8. Salinan Berita Acara	
														9. Permat Berita Acara Kecepatan Hasil Musrenbang Kecamatan beserta lampiran		9a. Rancangan Berita Acara Kecepatan Hasil Musrenbang RPPD di Kecamatan	
														9b. Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut SKPD			
														9c. Daftar Usulan yang belum disetujui dalam Musrenbang RPPD di Kecamatan			
														9d. Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPPD di Kecamatan			




PELAKSANA

MUTU BARU

NO	KEGIATAN	GOVERNUR	BAPPELITRABANGDA PROVINSI NTT	DPRD	BUPATI	SEKDA	KEPALA BAPEDA	SEKRETARIS BAPEDA	TIM FAKTORISASI RKPd KAMPUSATEN	Keanggotaan Program (Pengabdian Masyarakat) Bapeda	PANITIA KOSERBANG	PERANGKAT DAERAH	KECAMATAN	KELMORAHAN	WAKTU	OUTPUT	KEJ
32	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPd untuk dibahas oleh seluruh Kepala Penunjang Daerah													<p>RAH VI, Kepala Penyusunan Perencanaan Daerah</p> <p>RAH VII, Penunjang</p>	1 Minggu	Rumusan Rancangan Akhir RKPd setelah pembahasan	
33	Penyusunan Rancangan Perkada tentang RKPd berdasarkan Hasil Pembahasan, kemudian disampaikan ke Bupati untuk disetujui														2 Hari	Rancangan Perkada tentang RKPd yang dipresentasikan kepada Bapeda	
34	Penelitian Bupati tentang Rancangan Perkada RKPd Kabupaten														2 Hari	Rancangan Perkada tentang RKPd yang dipresentasikan kepada Bapeda	
35	Penyempurnaan Rancangan Perkada kepada Gubernur melalui Bapeda Provinsi untuk difinalisasi														3 Hari	Rancangan Perkada tentang RKPd yang dipresentasikan kepada Bapeda	
36	Penelitian Rancangan Perkada tentang RKPd untuk difinalisasi														15 Hari	Perselesaian Fasilitas dari Provinsi	
37	Penelitian Hasil Fasilitas dari Provinsi yang disampaikan dalam bentuk Surat Gubernur melalui Kepala Bapellitbangda Provinsi														3 Hari	Hasil Fasilitas Provinsi terkait Perkada tentang RKPd	

Handwritten signature or mark.

NO	SUDUTER	GURUBERS	PARTICIPATING FACULTY/STAFF	GROSS	GUPATI	GEMBA	GEMBA PAPERBA	GEMBAKAS KAMPUS	THE PICTURE INTO MAJORITY	GEMBAKAS PANGGUNG RUMAH SAKIT	PARTIAL KEMERDEKAAN	TRAGEDI	GEMBAKAS	GEMBAKAS	GEMBAKAS	WAKTU	GEMBAKAS	GEMBAKAS	
																			REMARKS
1	1.1.2013-1.1.2014																		
2	2.1.2013-2.1.2014																		
3	3.1.2013-3.1.2014																		
4	4.1.2013-4.1.2014																		
5	5.1.2013-5.1.2014																		
6	6.1.2013-6.1.2014																		
7	7.1.2013-7.1.2014																		
8	8.1.2013-8.1.2014																		
9	9.1.2013-9.1.2014																		
10	10.1.2013-10.1.2014																		
11	11.1.2013-11.1.2014																		
12	12.1.2013-12.1.2014																		

  
 G. KURNIASTOPHEL PRANO